



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 7371130107390003, Tempat/ Tanggal lahir : Wajo, 01 JULI 1939, PekerjaanPensiunan, Agama Islam, AlamatMediterranean Raya No.2 Tanjung Bunga, RT/RW 004/007 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. **Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;**

1. **RACHMAN SOELTAN, SH. MH.,**
2. **ANDI ASRUL ANSAR, S.H.,**
3. **AGUSTRYANTO BOREAN, S.H.,**
4. **AHMAD ARIS MUNANDAR RM, S.H.,**

Semuanya Advokat yang berkantor pada LBH & Advokat HaRS beralamat di Jln. Veteran Selatan No. 40. Lt. 2 Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar 90142 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2020 (*Terlampir*) adalah Penerima Kuasa dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; **Selanjutnya disebut PEMOHON;**

Melawan

TERMOHON, NIK737114711500004

Tempat/ Tanggal lahir : Ujung Pandang, 07 November 1950, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan, Alamat Green River View, The Magnolia Residence No.11 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar., **Selanjutnya disebut TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1dari12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa hukumnya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar, pada tanggal 28 April 2019 M/ 22 Syahban 1440 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0425/142/IV/2019.
2. Bahwasetelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon, awalnya mencoba hidup bahagia sebagai pasangan suami dan istri sebagaimana layaknya, walaupun keduanya sudah merupakan kakek dan nenek (Pemohon berumur 80 Tahun dan Termohon berumur 69 Tahun pada saat itu).
3. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh anak-anaknya Pemohon yang merupakan kemanakan dari Termohon juga, dan kebetulan Termohon juga belum pernah menikah walaupun sudah berumur 69 Tahun pada saat itu dimana Termohon adalah Saudara kandung dari Istri Pemohon yang telah meninggal.pada tanggal 1 September 2017, agar ada yang menemani Pemohon di masa tuanya di rumah mereka yang hanya tinggal mereka berdua saja kerana anak-anak Pemohon sudah pada menikah dan mempunyai rumah masing-masing.
4. Bahwa memasuki hari demi hari setelah pernikahan bukannya Pemohon merasa semakin bahagia akan tetapi terjadi ketidak cocokan di antara mereka yang disebabkan perbedaan karakter, cara pandang, dan kebiasaan hidup antara Pemohon dan Termohon yang utamanya dipicu masalah prinsip – prinsip hidup dan itu berlangsung terus menerus, sehingga keduanya tidak saling bahagia utamanya yang dirasakan oleh

Hal. 2 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon begitupun yang dirasakan oleh Termohon yang merasa tertekan yang menimbulkan percekocokan.

5. Bahwa berbagai upaya telah diusahakan agar Pemohon dan Termohon bisa Rukun kembali sebagai pasangan suami istri akan tetapi pilihan Berceraai secara baik-baik lebih baik bagi mereka berdua agar supaya tidak saling menyakiti di masa tua ini dan hubungan kekeluargaan tetap bisa berjalan dengan baik.

6. Bahwa puncak ketidakcocokan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi di tolerir oleh kedua belah pihak sehingga Pemohon langsung menyatakan Cerai/Talak kepada Termohon dan meminta kepada Termohon untuk meninggalkan rumah kediaman Pemohon sehingga Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman Mereka dan tinggal di rumah pemberian Pemohon kepada Termohon yang sebelumnya memang telah dipersiapkan dan kejadian ini berlangsung pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020, sampai Permohonan Izin Mengikrarkan Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar.

7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah Pemohon hubungan komunikasi pun tidak ada lagi, dan terputus dan pada tanggal 28 Desember 2020 kembali Pemohon dan Termohon bertemu dan pada saat itu Pemohon menegaskan kembali bahwa secara Agama Islam Pemohon telah menceraikan Termohon pada Pertengahan Oktober tahun 2020 sesuai Posita poin 6 diatas, sehingga Termohon menyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 bahwa:

"Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun dan merupakan bukti hukum di Pengadilan, yakni :

1. Bahwa saya tidak akan menghadiri mediasi dan Permohonan Izin Mengikrarkan Talak yang diajukan oleh **DRS.H.ABD MALIK HAMBALI** sampai diputus oleh Pengadilan Agama Makassar.
2. Bahwa saya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sampai selesai.
3. Bahwa saya akan menerima putusan Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 3 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu dan lain hal mohon putusan dipercepat dan seadil-adilnya.

8. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, maka menurut Pemohon, karena tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri, sebab perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi oleh karena itu berdasarkan ketentuan:

1. **Penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

2. **Pasal 19 poin f PP Nomor 9 Tahun 1975**

3. **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, atau Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon **TERMOHON** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan putusan perundang-undangan yang berlaku.
- Dan/atau
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang diwakili Kuasa Hukum, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 12 Januari 2021 dan 20 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon atau kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0425/142/IV/2019 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B.-----

Saksi:

1.

SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS, tempat kediaman Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Andi Yourlina Azis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Mediterranean, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sekitar bulan oktober 2020, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;

Hal. 5 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon melaporkan Pemohon kepihak berwajib terkait dengan kasus tanah, cara pandang dan kebiasaan hidup yang berbeda utamanya dipicu masalah prinsip hidup dimana pihak Termohon selalu ingin bebas seperti sebelum menikah dengan Pemohon yang berlangsung terus menerus.

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2020 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 3 Bulan;

- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan sejak itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi sering mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tanujng Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Andi Yourlina Azis;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Mediterranean, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan oktober 2020, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon melaporkan Pemohon kepihak berwajib terkait dengan kasus tanah, cara pandang dan kebiasaan hidup yang berbeda utamanya dipicu masalah prinsip hidup dimana pihak Termohon selalu ingin bebas seperti sebelum menikah dengan Pemohon yang berlangsung terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2020 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 3 Bulan;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan sejak itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi sering mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon masih ingin bebas seperti sebelum menikah dengan Pemohon, dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Drs. H. Zulkarnain dan Andi Fereferik Rfianti telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Pemohon, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui penyebabnya yakni karena Termohon tidak mau mendengar saran dan nasihat Pemohon, Termohon selalu ingin bebas seperti sebelum menikah dengan Pemohon yang berlangsung terus menerus dan terakhir Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil permohonan Pemohon serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2019 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri selama 1 tahun 9 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon masih ingin bebas seperti sebelum menikah dengan Pemohon yang berlangsung terus menerus ;

Hal. 9 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020 atau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

Hal. 10 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 11 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Umar. Ddan Drs. H. Syarifuddin S** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar. D
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 20.000,00 |

Hal. 12 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	Rp 240.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp <u>12.000,00</u>
Jumlah		Rp 362.000,00

(Tiga ratus lima enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)